BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif berarti mengkaji peraturan hukum terkait dengan topik yang sedang diteliti.

B. Bahan Data

Data yang digunakan ialah data sekunder, yang dimana diperoleh dari bahan pustaka, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
- c. Putusan MK No.066/PUU-II/2004
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji
 Materil

¹⁸ Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

- e. Undang-Undang No.51 Tahun 59 Tentang Perubahan kedua atas
 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/ PMK 2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan UU No. 5 tahun 2004 dan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009
- j. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum yang menjelaskan materi hukum pertama, yang terdiri dari buku, laporan penelitian, pendapat ahli dan jurnal ilmiah lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu definisi seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian keperpustakaann dengan pembelajaran literatur. Metode ini mengumpulkan data dari hasil pembacaan, analisis, hingga pada akhirnya mencoba membuat kesimpulan dari dokumen atau perundang-undangan terkait dan juga tidak terlepas dari buku hukum, jurnal hukum, dan lainlain yang terkait dengan perundang-undangan dan ketatanegaraan dalam hal ini yakni organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara perbandingan undang-undang yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Data dianalisis secara sistematis dengan melalui metode deskriptif yang berarti mengumpulkan data serta memilih data yang diperoleh dari penelitian dengan terfokus pada masalah dan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret.

Berdasarkan metode di atas, maka metode utama dapat didefinisikan sebagai berikut:

 Metode deskriptif adalah metode analisis untuk memilih data yang menggambarkan situasi aktual di lapangan. Analisis ini menerapkan

- cara berfikir induktif, yang menyimpulkan hasil penelitian yang sangat penting untuk kasus bersifat umum.¹⁹
- 2) Metode komparasi atau perbandingan adalah metode yang membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai pencarian faktorfaktor timbulnya suatu peristiwa tertentu.

¹⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 37